

- c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
- d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang keolahragaan.

Pasal 72

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian keolahragaan;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana penelitian keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;
 - g. bantuan dana;
 - h. penyediaan informasi; dan
 - i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 73

Pemerintah Daerah bersama ketua/induk organisasi cabang olahraga provinsi, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait membina dan mengembangkan industri olahraga.

Pasal 74

Industri olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan produk berbentuk barang dan jasa yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan dalam lingkup kegiatan keolahragaan untuk masyarakat yang dilaksanakan secara profesional, yakni meliputi:

- a. pekan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- c. pekan, kejuaraan, festival, promosi dan eksibisi olahraga tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
- d. pertandingan persahabatan;
- e. prasarana dan sarana olahraga;
- f. cinderamata yang diperjualbelikan;
- g. konsultasi keolahragaan;
- h. keagenan keolahragaan;
- i. pengelolaan kegiatan keolahragaan (*event organizer*); dan/atau
- j. layanan informasi.
- k. produksi barang/peralatan olahraga;
- l. jasa pusat kebugaran

Pasal 75

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri olahraga, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas industri olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerjasama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif olahraga, wisata olahraga.

Pasal 76

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, dan/atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Masyarakat yang melakukan usaha industri olahraga wajib memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga.

BAB XI

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 77

Dalam pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan Pemerintah Daerah, Komite Olahraga Provinsi dan induk organisasi cabang olahraga provinsi serta organisasi olahraga fungsional provinsi bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan olahraga; dan
- b. mengembangkan dan mengelola pusat informasi keolahragaan.

Pasal 78

- (1) Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan olahraga dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 79

- (1) Untuk mewujudkan olahraga yang sportif (*fairplay*) dan bebas doping dilakukan pengawasan dan pencegahan terhadap doping.
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan olahraga.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
 - d. bantuan prasarana dan sarana ; dan
 - e. penyediaan sumber daya manusia;

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Penghargaan diberikan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta, Organisasi olahraga, organisasi lain dan atau perseorangan
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), diberikan dengan memperhatikan antara lain:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XIV

KOORDINASI DAN PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 82

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di Daerah secara terpaduan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 83

Koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.

Pasal 84

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat Daerah, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi antara Pemerintah Daerah dan instansi Pemerintah;
 - b. koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di Daerah;
- dan

d. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi, organisasi olahraga fungsional provinsi melalui Komite Olahraga Provinsi, organisasi olahraga rekreasi, dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Gubernur menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah yang terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tugas perangkat daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Gubernur membentuk wadah koordinasi daerah provinsi yang bertugas mengkoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh OPD terkait;
 - b. Instansi vertikal yang terkait;
 - c. Komite Olahraga Provinsi;
 - d. organisasi masyarakat olahraga;
 - e. pakar/akademisi; dan
 - f. unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan Keolahragaan

Pasal 87

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah ditunjuk Gubernur melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi keolahragaan atau instansi Pemerintah Daerah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 89

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan keolahragaan antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;

- f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - j. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. industri olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga dilingkungan masyarakat setempat.

Pasal 90

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran dibidang olahraga;
 - b. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 67, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mengakibatkan kerugian pada Negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 April 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR